



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHAERUDIEN SHYMA KISLI BIN RANI;**
Tempat lahir di : Kuala Kapuas;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 02 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jl. KS Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Jalan Cilik Riwut Manunggal 1A No. 166 RT. 013 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditunjuk Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAERHUDIEN SHYMA KISLI Bin RANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CHAERHUDIEN SHYMA KISLI Bin RANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7.994 (tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat) Butir Tablet berwarna putih dengan tulisan Y pada salah satu sisinya;
 - 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket;
 - 3 (tiga) bendel Plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Mode TA1034;u
- 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo 1904 No IMEI 86265040341165 No. Imei 2 862645040341173;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kik



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sangat menyesal, serta Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya sebagai pencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **CHAERHUDIEN SHYMA KISLI Bin RANI**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021 terdakwa mulai mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Y atau THD di wilayah Kapuas, dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ARIF yang tinggal di Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, lalu terdakwa memesan obat tersebut setelah itu obat yang dipesan terdakwa dikirim Sdr ARIF melalui ekspedisi J & T ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas dan pada bulan februari terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box, lalu pada bulan maret sebanyak 2 (dua) box setelah itu pada bulan mei sebanyak 2 (dua) box dan yang terakhir yaitu pada bulan agustus sebanyak 5 (lima) box. Kemudian terhadap obat-obatan tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli dalam bentuk box yang berisikan 1000 (seribu) tablet dengan keuntungan yang didapatkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)/box dan dalam bentuk kemasan plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dijual terdakwa dengan harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa di Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, selain itu juga terdakwa menjual kepada temannya yang memesan dari Palangka Raya, dan dalam penjualan obat Y atau THD tersebut terdakwa memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib Saksi EDWARD PARULIAN SIMOSIR, SH beserta anggota PPNS Balai Besar POM dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah paket yang berisikan obat tanpa izin edar (THD) yang baru diterima terdakwa dari J & T berupa : 7.994 (tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh) butir Tablet warna putih dengan tulisan Y dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah kardus pembungkus paket, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam mode TA1035, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904, 3 (tiga) bundel plastic klip dibawa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BPOM Palangka Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti obat Y atau THD yang telah disita dari terdakwa telah diperiksa oleh Ahli I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt ditemukan bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa memang mengandung Trihexyphenidyl HCl Positif dan tidak memiliki izin edar.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **CHAERHUDIEN SHYMA KISLI Bin RANI**, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021 terdakwa mulai mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Y atau THD diwilayah Kapuas, dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ARIF yang tinggal di Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, lalu terdakwa memesan obat tersebut setelah itu obat yang dipesan terdakwa dikirim Sdr ARIF melalui ekspedisi J & T ke rumah terdakwa yang berada di Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas dan pada bulan februari terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box, lalu pada bulan maret sebanyak 2 (dua) box setelah itu pada bulan mei sebanyak 2 (dua) box dan yang terakhir yaitu pada bulan agustus sebanyak 5 (lima) box. Kemudian terhadap obat-obatan tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli dalam bentuk box yang berisikan 1000 (seribu) tablet dengan keuntungan yang didapatkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)/box dan dalam bentuk kemasan plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) tablet dijual terdakwa dengan harga Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara pembeli langsung datang ke rumah terdakwa di Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, selain itu juga terdakwa menjual kepada temannya yang memesan dari Palangka Raya, dan dalam penjualan obat Y atau THD tersebut



terdakwa memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 Wib Saksi EDWARD PARULIAN SIMOSIR, SH beserta anggota PPNS Balai Besar POM dan Anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Jl. K.S Tubun Nomor 126 Rt. 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah paket yang berisikan obat tanpa izin edar (THD) yang baru diterima terdakwa dari J & T berupa : 7.994 (tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh) butir Tablet warna putih dengan tulisan Y dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah kardus pembungkus paket, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam mode TA1035, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904, 3 (tiga) bundel plastic klip dibawa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BPOM Palangka Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti obat Y atau THD yang telah disita dari terdakwa telah diperiksa oleh Ahli I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt ditemukan bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa memang mengandung Trihexyphenidyl HCl Positif dan tidak memiliki izin edar.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edward Parulian Samosir, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menangkap terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yaitu Aipda Subiyanto Heriwidodo, Aipda Haveds Edar Muliansyah, Bripta Andrianto dan Brigpol Majrian serta PPNS Balai Besar POM Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat Y atau THD;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya melakukan pemeriksaan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama isteri dan anak Terdakwa di ruang tengah rumah tersebut. Kemudian Tim menanyakan paket yang baru diterima Terdakwa dari J&T namun Terdakwa tidak mengakuinya. Kemudian Tim memeriksa isi rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah paket yang berisi obat tanpa izin edar (THD) dan selain paket tersebut ditemukan juga beberapa bungkus besar dan bungkus kecil yang disimpan dalam lemari di dalam kamar tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tablet warna putih dengan tulisan Y, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam mode TA1035, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 dan 3 (tiga) bundle plastik klip;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Sarif, sedangkan plastik klip digunakan untuk membungkus obat merk Y atau THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Y atau THD membeli dari sdr. Sarif yang tinggal di Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan cara menelepon sdr. Sarif;
- Bahwa obat Y atau THD sebanyak 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dengan cara pembeli datang langsung kerumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa obat Y atau THD tersebut digunakan untuk dopping atau obat penenang;
- Bahwa sediaan farmasi (obat) milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dengan cara melihat penandaan yang ada pada label/kemasan, yang mana botol/kemasan obat tersebut polos tidak ada label/etiket pada kemasannya sehingga diketahui bahwa obat tersebut adalah obat tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut dengan harga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kemasan plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) tablet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Anang Setiadi Pratama Bin Junaidi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim gabungan Balai Besar POM Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan oleh Tim gabungan Balai Besar POM Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah Saksi sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa sedang mendengarkan lagu di Handphone, kemudian Saksi keluar kamar karena ada suara orang ramai/ribut di rumah Terdakwa tersebut, dan ternyata suara orang ramai tersebut adalah Tim gabungan Balai Besar POM Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah sedang memeriksa paket milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas Polda Kalimantan Tengah untuk menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi kost di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak obat Y atau THD yang ditemukan oleh petugas Polda Kalimantan Tengah saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kedokteran dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat Y atau THD tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat Y atau THD dari Terdakwa terakhir sekitar 1 minggu yang lalu sebanyak 3 (tiga) biji seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Saksi membeli obat Y atau THD dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah 3 (tiga) tablet setiap beli obat Y atau THD tersebut, jadi total sekitar 12 (dua belas) tablet per bulan;
- Bahwa Saksi langsung membeli obat Y atau THD tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa obat Y atau THD yang Saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut berupa tablet dengan warna putih polos dengan tulisan Y;
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman-teman bahwa Terdakwa menjual obat Y atau THD dan Saksi juga melihat sendiri orang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat Y atau THD tersebut;
- Bahwa Obat Y atau THD yang dijual Terdakwa tersebut tidak berkemasan dan dibeli Saksi tanpa resep Dokter;
- Bahwa Saksi membeli obat Y atau THD tersebut untuk dopping atau menambah stamina untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwik Wiranti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan tenaga ahli yang berkerja di Balai Besar POM Palangkaraya;
 - Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium terhadap obat yang diedarkan Terdakwa, maka diketahui bahwa obat tersebut merupakan Trihexyphenidyl HCl positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang diedarkan Terdakwa tersebut termasuk golongan obat keras, yang dalam penggunaannya sangat diawasi dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu termasuk antipsikotik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat memproduksi obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Efek samping dari penggunaan obat Trihexyphenidyl secara berlebihan yaitu mengalami konstipasi yaitu sulit buang air besar, sulit tidur, kerusakan organ hati dan ginjal bahkan berujung pada kematian;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl hanya boleh diedarkan di Rumah Sakit, Apotik, Puskesmas yang ada penanggung jawab terhadap farmasi;
- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar karena perbuatan tersebut melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009;
- Bahwa Berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk obat yang dimiliki Terdakwa, Saksi dapat dinyatakan bahwa produk tersebut merupakan obat yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI. Obat yang sudah didaftarkan dan memiliki NIE harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain: nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kadaluwarsa seperti tersebut dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 24 tahun 2017 tentang kretaria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan obat yang diperlihatkan oleh Penyidik berupa bungkus plastik polos tanpa keterangan, Saksi menyatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Izin edar menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.23.3516 tahun 2009 pasal 1 adalah "bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisonal, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia". Jadi obat yang di edarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan atau importir obat sebelum diedarkan,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan oleh produsen bahwa produk obat yang diedarkan memenuhi standar dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produksi tersebut;

- Bahwa obat termasuk dalam sediaan farmasi hal ini berdasarkan Undang-undang RI, No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tanganan;
- Bahwa Badan POM RI memounyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentun dan menjamin produk yang beredar di masyarakat, memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Dengan diperolehnya izin edarobat, maka produsen menjamin produk yang akan diedarkan telah memnuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat bahwa Lembaga Pemerintah yang melakukan penilaian dan pendaftaran obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya datang kerumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan Terdakwa baru saja menerima paket yang datang dari J&T, kemudian petugas melakukan penggeledahan isi rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa. Petugas menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut dan ternyata berisikan obat Y atau THD tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tablet warna putih dengan tulisan Y, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam mode TA1035, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 dan 3 (tiga) bundle plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Y atau THD dari sdr. Sarif yang tinggal di Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli. Terdakwa menghubungi sdr. Sarif dengan menggunakan Handphone Terdakwa. Kemudian obat Y atau THD dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jalan K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah lewat ekspedisi J&T;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Y atau THD kepada sdr. Sarif sudah beberapa kali namun tepatnya Terdakwa lupa, pertama kali Terdakwa membeli kira-kira bulan Februari 2021 Terdakwa membeli 2 (dua) box obat Y atau THD, kemudian bulan Maret 2021 sebanyak 2 (dua) box, bulan Mei 2021 sebanyak 2 (dua) box dan bulan Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) box;
- Bahwa Obat Y atau THD yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali per box isi 1000 tablet, dan dalam bentuk kemasan plastik klip isi 10 tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut kepada teman dan pelanggan Terdakwa;
- Bahwa menjual obat Y atau THD per box kepada teman yang memesan dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa dan dalam bentuk kemasan plastik klip Terdakwa jual langsung di Kapuas kepada pelanggan yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa obat Y atau THD tersebut Terdakwa jual dalam bentuk box isi 1000 (seribu) tablet dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam bentuk kemasan plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membungkus sendiri obat Y atau THD kedalam kemasan plastic klip isi 10 tablet tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Y atau THD tersebut bersih sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tersebut dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual dan mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Butir Tablet berwarna putih dengan tulisan Y pada salah satu sisinya;
2. 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket;
3. 3 (tiga) bendel Plastik Klip;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Mode TA1034;u
5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 No IMEI 86265040341165 No. Imei 2 862645040341173;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan 010/BB/OBATNAPPZA/VIII/2021 sampai dengan Nomor Laporan 017/BB/OBATNAPPZA/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt Koordinator kelompok substansi pengujian dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCL positif;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya datang kerumah Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan Terdakwa baru saja menerima paket yang datang dari J&T, kemudian petugas melakukan pengeledahan isi rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa. Petugas menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut dan ternyata berisikan obat Y atau THD tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tablet warna putih dengan tulisan Y, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam mode TA1035, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 dan 3 (tiga) bundle plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Y atau THD dari sdr. Sarif yang tinggal di Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dengan cara membeli. Terdakwa menghubungi sdr. Sarif dengan menggunakan Handphone Terdakwa. Kemudian obat Y atau THD dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Jalan K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah lewat ekspedisi J&T;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Y atau THD kepada sdr. Sarif sudah beberapa kali namun tepatnya Terdakwa lupa, pertama kali Terdakwa membeli kira-kira bulan Februari 2021 Terdakwa membeli 2 (dua) box obat Y atau THD, kemudian bulan Maret 2021 sebanyak 2 (dua) box, bulan Mei 2021 sebanyak 2 (dua) box dan bulan Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) box;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Y atau THD yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali per box isi 1000 tablet, dan dalam bentuk kemasan plastik klip isi 10 tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut kepada teman dan pelanggan Terdakwa;
- Bahwa menjual obat Y atau THD per box kepada teman yang memesan dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa dan dalam bentuk kemasan plastik klip Terdakwa jual langsung di Kapuas kepada pelanggan yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa obat Y atau THD tersebut Terdakwa jual dalam bentuk box isi 1000 (seribu) tablet dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam bentuk kemasan plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membungkus sendiri obat Y atau THD kedalam kemasan plastic klip isi 10 tablet tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Y atau THD tersebut bersih sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Y atau THD tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tersebut dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan 010/BB/OBATNAPPZA/VIII/2021 sampai dengan Nomor Laporan 017/BB/OBATNAPPZA/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt Koordinator kelompok substansi pengujian dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCL positif;
- Bahwa Efek samping dari penggunaan obat Trihexyphenidyl secara berlebihan yaitu mengalami konstipasi yaitu sulit buang air besar, sulit tidur, kerusakan organ hati dan ginjal bahkan berujung pada kematian;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kjk



- Bahwa obat Trihexyphenidyl hanya boleh diedarkan di Rumah Sakit, Apotik, Puskesmas yang ada penanggung jawab terhadap farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld*), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi yuridisnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi Terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau kedua melanggar ketentuan Pasal Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan sesuai fakta di persidangan adalah dakwaan pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 197



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **CHAERUDIEN SHYMA KISLI BIN RANI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar benar sebagai



pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa meskipun pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (Mvt)* yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu.

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.2. ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur “memproduksi” dan sub unsur “Mengedarkan”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ad.2. dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memproduksi dan mengedarkan, akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, sedangkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan yang dimaksud dengan *obat* adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang



dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan K.S. Tubun No. 126 RT 02 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seseorang yang sering menjual obat-obatan, kemudian pada saat anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta PPNS Balai Besar POM di Palangka Raya datang kerumah Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan Terdakwa baru saja menerima paket yang datang dari J&T, kemudian petugas melakukan pengeledahan isi rumah Terdakwa dan kamar Terdakwa. Petugas menyuruh Terdakwa membuka paket tersebut dan ternyata berisikan obat Y atau THD tersebut. Pada saat pengeledahan ditemukan 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) butir tablet warna putih dengan tulisan Y, 1 (satu) buah kardus pembungkus paket, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam mode TA1035, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 dan 3 (tiga) bundle plastik klip;

Menimbang, bahwa obat Y atau THD tersebut Terdakwa jual dalam bentuk box isi 1000 (seribu) tablet dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam bentuk



kemasan plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa membungkus sendiri obat Y atau THD tersebut kedalam kemasan plastik dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Y atau THD tersebut bersih sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor Laporan 010/BB/OBATNAPPZA/VIII/2021 sampai dengan Nomor Laporan 017/BB/OBATNAPPZA/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt Koordinator kelompok substansi pengujian dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl HCL positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa telah menjual obat merek *Trihexyphenidyl* (THD) yang dibelinya dari Saudara Sarif atau dengan kata lain Terdakwa telah menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain dan untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *mengedarkan*, sedangkan yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat merek *Trihexyphenidyl* (THD) yang merupakan obat yang menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan termasuk obat-obatan tertentu sehingga termasuk *sediaan farmasi*, di mana penggunaan obat tersebut merupakan obat keras yang dilarang dikelola oleh toko obat (*vide* Pasal 6 ayat 1) atau telah dicabut izin edarnya oleh Pemerintah dan Terdakwa menjual obat tersebut tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat merek *Trihexyphenidyl* (THD) tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau farmasi Terdakwa, sehingga *tidak memiliki izin edar*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat merek *Trihexyphenidyl* (THD) adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan maksud serta menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa mengedarkan obat tersebut *dengan sengaja*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pencegahan peredaran obat keras tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Butir Tablet berwarna putih dengan tulisan Y pada salah satu sisinya, 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket dan 3 (tiga) bendel Plastik Klip untuk pembungkus obat, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang tanpa izin dan dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Mode TA1034 dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 No IMEI 86265040341165 No. Imei 2 862645040341173, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Kjk



Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa, yaitu **CHAERUDIEN SHYMA KISLI Bin RANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.994 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Butir Tablet berwarna putih dengan tulisan Y pada salah satu sisinya;
 - 1 (satu) buah Kardus pembungkus paket;
 - 3 (tiga) bendel Plastik Klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam Mode TA1034;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo 1904 No IMEI 86265040341165 No. Imei 2 862645040341173;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Hakim Ketua,

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H